

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 8 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berjalannya pelaksanaan Otonomi Daerah selama stu tahun dan dievaluasi secara menyeluruh masih bannyak kelemahan dan kekurangannya maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 beserta lampirannya;
- b. bahwa perubahan dimaksud huruf a diatsa, adanya tugas dan fungsi pada Bagian yang menumpuk pada satu Bagian serta adanya tugas yang belum terakomodir, maka perlu adanya pemecahan dan penambahan Asisten, Bagian dan Sub Bagian;
- c. bahwa adanya penambahan Bagian dalam struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dimaksud, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kbaupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI NOmor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturam Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nolmor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor : 1 Seri D Tahun 2001), diubah sebagai berikut : A. Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :
- a. Asisten Tata Praja;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi.
- (2) Masing-masing susunan Organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini membawahkan :
- A. Asisten Tata Praja, terdiri dari :
1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa;
 - c. Sub Bagian Perkotaan dan Pengembangan Lembaga Desa;
 - d. Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan;
 - d. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik.
 4. Bagian Pengendalian Dampak Lingkungan, membawahkan :

- a. Sub Bagian Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
- b. Sub Bagian Pengevaluasian dan Pengendalian;
- c. Sub Bagian Pemantauan dan Pemulihan;

A. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Ekonomi, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Pengelolaan Dana Bergulir;
2. Bagian Pembangunan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Pengendalian;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3. Bagian Kesejahteraan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Sub Bagian Agama Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

A. Asisten Administrasi, terdiri dari :

1. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Anggaran Rutin;
 - b. Sub Bagian Anggaran Pembangunan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan;
 - d. Sub Bagian Perbendaharaan Rutin;
 - e. Sub Bagian Perbendaharaan Pembangunan;
 - f. Sub Bagian Verifikasi dan Kas.
2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - d. Sub Bagian Protokol;
 - e. Sub Bagian Kearsipan.
3. Bagian Bagian Perlengkapan, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b. Sub Bagian Pengadaan;
 - c. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 - d. Sub Bagian Aset Daerah.
4. Bagian Komunikasi dan Informasi , membawahkan :

- a. Sub Bagian Kehumasan;
- b. Sub Bagian Media Penerangan;
- c. Sub Bagian Penerangan Langsung;
- d. Sub Bagian Program dan Pengolahan Data
Kehumasan.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

- (3) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasalini berada dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 24 Juli 2002
BUPATI MUSI RAWAS
dto
H. SUPRIJONO JOESOEF

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 24 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
dto
H. FIRDAUS TAUFIK WAHID
Pembina Utama Muda
Nip. 440017252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MURA
dto
RIZAL EFFENDI, S.H.
PENATA TK. I
NIP. 050020978